

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Wareng Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo

Lunaraisah¹, Suranto²

Article Information

Keywords: Village, Village Consultative Body, Village Regulation

Abstract

This study aims to determine the implementation of the functions of the Wareng Village Consultative Body in the formation of village regulations in Wareng Village, as well as to find out what are the supporting and inhibiting factors experienced by the Wareng Village Consultative Body when carrying out its duties in forming village regulations in Wareng Village. This research is empirical legal research which is descriptive and qualitative in nature. Types and sources of research data used are primary data and secondary data with data collection techniques through interviews and retrieval of textual study information for secondary data analysis. Then analyzed using data analysis techniques with a qualitative analysis model. This research was conducted in Wareng Village, Butuh District, Purworejo Regency. The results of the study indicate that the implementation of the function of the Wareng Village Consultative Body in the formation of village regulations in Wareng Village is not in accordance with Indonesian Law Number 6 of 2014 concerning Villages because the Wareng Village Consultative Body has not performed its function optimally. At several stages in the formation of village regulations, initiation of the Wareng Village Consultative Body is still lacking compared to the Village Chief. Furthermore, it was found that there was a lack of assistance for the Village Consultative Body in the formation of village regulations, as well as a lack of persistence of the Village Consultative Body in carrying out its work. This is coupled with the low level of education of the Village Consultative Council members and the lack of facilities for the Village Consultative Body in the form of the Village Consultative Body Office which results in the Village Consultative Council's archives not being kept properly.

1 Mahasiswa Fakultas Hukum

2 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

Article Information

Kata Kunci : Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa

Abstract

However, in despite all these obstacles, the Village Consultative Body in carrying out its functions has full support from the community and good cooperation with the village government, namely the Village Chief.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Wareng dalam pembentukan peraturan desa di Desa Wareng, serta mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami Badan Permusyawaratan Desa Wareng ketika melaksanakan fungsinya dalam pembentukan peraturan desa di Desa Wareng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif yang bersifat kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan pengambilan informasi studi tekstual untuk mengkaji data sekunder. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data dengan model analisis kualitatif dan penelitian ini dilakukan di Desa Wareng, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Wareng dalam pembentukan peraturan desa di Desa Wareng belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena Badan Permusyawaratan Desa Wareng belum menjalankan fungsinya dengan optimal pada beberapa tahapan pembentukan peraturan desa inisiasi Badan Permusyawaratan Desa Wareng masih kurang dibandingkan dengan Kepala Desa, kurangnya pendampingan bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa, kurangnya keteguhan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan pekerjaannya, masih rendahnya tingkat pendidikan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa dan masih kurangnya fasilitas bagi Badan Permusyawaratan Desa berupa Kantor Badan Permusyawaratan Desa sehingga arsip-arsip Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat tersimpan dengan baik namun selain hambatan-hambatan tersebut Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya juga memiliki faktor pendukung diantaranya adalah dukungan dari masyarakat dan kerjasama yang baik dengan pemerintah desa yaitu Kepala Desa.

A. Pendahuluan

Di dalam menyelenggarakan pemerintahannya desa mempunyai suatu lembaga perwakilan sebagai perwujudan demokrasi di tingkat desa, Badan Permusyawaratan Desa dibentuk sebagai langkah nyata dalam meningkatkan demokrasi di dalam pemerintahan desa dimana desa sebagai unit pemerintahan terkecil yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan rakyat telah membuka kesempatan bagi rakyat untuk dapat berperan serta aktif dalam membangun desanya, Badan Permusyawaratan desa melaksanakan fungsinya sebagai lembaga legislasi desa yang bertugas menyerap aspirasi masyarakat desa. Dengan kontribusi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa ini harapannya akan menghasilkan peraturan desa yang sejalan dengan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan yaitu harus mencakup kebutuhan berbagai lapisan masyarakat baik itu tingkat bawah, menengah, ataupun tinggi untuk mewujudkan terciptanya demokrasi desa. Dalam konteks partisipasi masyarakat di desa, dapat dikatakan bahwa proses perencanaan melibatkan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Bihamding,2019:9). Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi musyawarah desa, untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Isharyanto, 2016:241). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang biasanya disebut dengan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Keterpaduan hierarkis dalam struktur birokrasi dan komunikasi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat mempengaruhi proses implementasi kebijakan tentang desa (Irawan,2017:21). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang biasanya disebut dengan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis (Setyaningrum,2019:161). Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut turut, sedangkan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para anggota (Purnamasari,2019:162). Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan tingkat desa memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 (a), (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa ini diantaranya adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta mengawasi kinerja Kepala Desa (Setiawati:2018 :62). Menurut ketentuan Pasal 5 sampai Pasal 13 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran dalam pembentukan peraturan desa, dalam setiap tahapan penyusunan peraturan desa memerlukan peran dari Badan Permusyawaratan Desa tahapan itu meliputi tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembasahan, tahap penetapan, tahap pengundangan dan tahap penyebarluasan. Peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Pelaksanaan peraturan desa yang berdampak langsung bagi masyarakat menuntut Badan Permusyawaratan Desa untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Bersumber dari fakta hukum yang didapat peneliti kurangnya inisiasi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa menjadi suatu permasalahan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, inisiasi dalam pembentukan peraturan desa di Desa Wareng lebih banyak didominasi oleh Kepala Desa hal ini tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dimana dominasi inisiasi peraturan desa seharusnya lebih banyak dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut peran Badan Permusyawaratan Desa dalam setiap tahap pembentukan peraturan desa sangat penting, Badan Permusyawaratan Desa harus berperan lebih optimal dalam menjalankan tugas utamanya dalam hal inisiasi peraturan desa agar aspirasi masyarakat benar-benar dapat tersalurkan dengan baik dan nantinya aspirasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam pembentukan peraturan desa yang akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa Wareng sebagai salah satu wadah penampung aspirasi masyarakat Desa Wareng dalam membentuk peraturan desa, diharapkan dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti secara rinci dan sesuai dengan sasaran yang menjadi tujuan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Wareng Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo?
2. Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Wareng Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo?

B. Metode Penelitian

Penelitian Hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengambilan informasi studi tekstual untuk mengkaji data sekunder. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data dengan model analisis kualitatif dan penelitian ini dilakukan di Desa Wareng Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Wareng Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 sampai Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa yang menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran dalam pembentukan peraturan desa, dimana pada setiap tahapan penyusunannya memerlukan peranan dari Badan Permusyawaratan Desa. Pasal tersebut menjelaskan tentang proses penyusunan peraturan desa, sehingga penulis tertarik untuk menjabarkan peran Badan Permusyawaratan Desa Wareng pada setiap tahapan pembentukan peraturan desa. Berikut penulis uraikan mengenai tahapan pembentukan peraturan desa di Desa Wareng diantaranya:

a. Tahap Perencanaan (Pasal 5)

Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Wareng menetapkan perencanaan rancangan peraturan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa Warengpun dapat ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan tentang rencana penyusunan rancangan peraturan desa. Dalam tahap perencanaan ini seluruh perwakilan Badan Permusyawaratan Desa pada setiap Dusun akan mengadakan suatu musyawarah yang dinamakan musyawarah dusun, di sini usulan setiap warga desa di setiap susun akan ditampung oleh setiap perwakilan Badan Permusyawaratan Desa di dusun tersebut, usulan-usulan tadi kemudian dibawa pada rapat internal Badan Permusyawaratan Desa untuk disaring kembali dan kemudian akan dibentuk skala prioritas yang nantinya akan dibawa pada musyawarah desa, di desa Wareng sendiri banyak usulan masyarakat yang masuk mengenai pembangunan kios desa yang pada tahun 2019 belum dapat dilaksanakan karena adanya pandemic Covid-19, dana yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan pembangunan kios desa, kemudian dialihkan untuk penanganan Covid-19, dalam musyawarah yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dengan masyarakat, masyarakat menghendaki

agar pembangunankios desa agar diteruskan agar segera dapat berfungsi. Dari usulan masyarakat tersebut kemudian Badan Permusyawaratan Desa bersama sama dengan pemerintahan desa merancang rencana kerja pemerintahan pada tahun 2021 yang lebih diprioritaskan bagi pembagunan kios desa tersebut. Dalam tahap ini maka direncanakanlah Recana Kerja Pemerintahan Desa Wareng Tahun 2021.

b. Tahap Penyusunan

Menurut Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wareng pada tahapan ini ada 2 usulan dalam penyusunan rancangan peraturan desa yang akan dibentuk di desa Wareng:

a) Usulan Kepala Desa Wareng (Pasal 6)

Penyusunan rancangan peraturan desa berasal dari Kepala Desa Wareng harus dikomunikasikan kepada masyarakat Desa Wareng dan Camat supaya memperoleh masukan yang mengutamakan masukan dari masyarakat karena masyarakat Desa Warenglah yang akan berhubungan langsung dengan isi dari peraturan desa yang telah dibuat nantinya. Masukan dari masyarakat desa Wareng digunakan untuk melanjutkan proses penyusunan rancangan peraturan desa Wareng. Setelah dikonsultasikan kepada Masyarakat Desa Wareng dan Camat, Kepala Desa Wareng dapat menyampaikan rancangan tersebut untuk dibahas dan disepakati bersama-sama.

b) Usulan Badan Permusyawaratan Desa Wareng (Pasal7)

Badan Permusyawaratan Desa Wareng juga memiliki hak untuk mengusulkan rancangan peraturan desa dan yang berhak mengusulkan adalah anggotanya kemudian disampaikan kepada ketua Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi rancangan peraturan desa. Badan Permusyawaratan Desa berhak untuk mengusulkan rancangan peraturan desa kecuali untuk rancangan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

Dalam Tahap Penyusunan ini yang lebih berperan dalam penyusunan peraturan desa di desa Wareng adalah Kepala Desa Wareng hal tersebut dapat dilihat dari data yang penulis peroleh dari peraturan desa Wareng selama 5 tahun terakhir bahwa hanya 31,25% saja peraturan desa yang berasal dari inisiasi Badan Permusyawaratan Desa sedangkan sisanya 68,75% merupakan inisiasi Kepala Desa. Menurut wawancara penulis dengan Bapak

Kepala Desa Wareng beliau menjelaskan bahwa “Usulan yang dipakai adalah usulan dari Kepala Desa, inisiasi pembentukan peraturan desa dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2020 banyak datang dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa jarang untuk mengajukan usulan terkait pembentukan peraturan desa”. (Wawancara dengan Kepala Desa Wareng Bapak Nur Rahman pada hari Kamis, 25 November 2020 Pukul 11.00 WIB).

c. Tahap Pembahasan (Pasal 8 sampai Pasal 10)

Dalam tahap ini Badan Permusyawaratan Desa Wareng memiliki hak untuk mengundang Kepala Desa Wareng untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa yang telah dibuat bersama-sama, bila ada usulan rancangan peraturan desa dari Kepala Desa Wareng dan Badan Permusyawaratan Desa Wareng yang mempunyai kesamaan kemudian pembahasannya dibahas dalam waktu yang sama, maka terlebih dahulu, mengutamakan rancangan peraturan desa usulan dari Badan Permusyawaratan Desa Wareng. Apabila belum dibahas, pengusul bisa menarik kembali rancangan peraturan desa tersebut kecuali timbul kesepakatan antara pemerintah desa Wareng dan Badan Permusyawaratan Desa Wareng. Apabila timbul kesepakatan dalam kurun waktu 7 hari sejak tanggal kesepakatan, pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Wareng harus menyampaikan rancangan tersebut kepada Kepala Desa Wareng untuk ditetapkan menjadi peraturan desa dengan menandatangani rancangan peraturan desa tersebut dalam jangka waktu 15 hari sejak Kepala Desa Wareng menerima rancangan peraturan desa tersebut. Dalam tahap ini usulan yang banyak dipakai adalah usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat yang dinilai harus segera dilaksanakan dan penting.

d. Tahapan Penetapan (Pasal 11)

Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati dalam musyawarah desa kemudian akan dimintakan tanda tangan Kepala Desa kemudian disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

e. Tahap Pengundangan (Pasal 12)

Jika rancangan peraturan desa telah ditandatangani oleh Kepala Desa Wareng maka rancangan tersebut disampaikan kepada Bapak Ari Wibowo untuk mengundang peraturan desa tersebut ke dalam lembaran desa dan jika Kepala Desa Wareng tidak menandatanganinya maka Bapak Ari Wibowo tetap harus mengundangkannya ke dalam lembaran desa dan sudah sah menjadi peraturan desa yang

mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Sekretaris Desa Wareng mengundang peraturan desa tersebut ke dalam lembaran desa.

f. Tahap Penyebarluasan (Pasal 13)

Setelah melewati 4 tahapan tersebut Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Wareng harus mensosialisasikan peraturan desa tersebut kepada masyarakat desa Wareng untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa Wareng. Dalam tahap penyebarluasan ini Badan Permusyawaratan Desa turut berpartisipasi dengan cara memberitahukan kepada masyarakat desa Wareng melalui sosialisasi secara langsung baik itu dalam rapat-rapat yang diadakan pada tingkat RT/RW maupun melalui sosialisasi tidak langsung yaitu dengan cara memasang pengumuman terkait peraturan desa tersebut di papan-papan informasi yang terpasang di setiap dusun sedangkan penyebarluasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan cara memasang baliho di Balai Desa agar dapat dilihat oleh masyarakat desa.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang dialami Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Wareng Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo.

a. Faktor Pendukung kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa:

a) Faktor dukungan masyarakat

Masyarakat merupakan faktor yang menentukan keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya. Dukungan dari masyarakat bukan hanya dapat dilihat dari pada banyaknya aspirasi yang masuk tetapi dapat dilihat juga dari pelaksanaan peraturan desa, dalam musyawarah desa maupun musyawarah dusun masyarakat selalu antusias untuk turut serta di dalamnya, dengan musyawarah ini mempertemukan para tertua di desa dan juga masyarakat sehingga dalam musyawarah ini terjadi tukar pendapat, beradu argumen serta saling menghormati pendapat satu dengan yang lain. Penentu keberhasilan suatu peraturan desa adalah partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Nur Rahman selaku Kepala Desa Wareng, beliau menjelaskan “bahwa kondisi sosial masyarakat di desanya sebagian besar adalah petani dan latar belakang pendidikannya masih banyak yang hanya mencapai tingkat SD saja, akan tetapi partisipasi masyarakat sangat luar

biasa meskipun latar belakang pendidikan mereka yang masih dikatakan kurang akan tetapi semangat mereka dalam membangun desa sangat besar, terbukti dari partisipasi mereka dalam berbagai musyawarah yang diadakan dalam rangka pembentukan peraturan desa” (Wawancara dengan Kepala Desa Wareng Bapak Nur Rahman, pada Hari Kamis, 25 November 2020 Pukul 11.00 WIB)

Bapak Ari Wibowo juga menyebutkan bahwa, bahwa “Faktor pendukung paling utama bagi terlaksanakannya pembentukan peraturan desa adalah adanya keterlibatan masyarakat Desa Wareng dalam pembentukan peraturan desa” (Wawancara dengan Sekeretaris Desa Wareng Bapak Ari Wibowo, Pada hari Jumat, 26 November 2020, pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota masyarakat desa Wareng yaitu Bapak Ahmad Hamid Mujahidin dan Ibu Isti Zuanah bahwa Narasumber menjelaskan bahwa “Setiap ada pertemuan baik itu musyawarah dusun maupun pertemuan pertemuan RT/RW yang membahas mengenai permasalahan di desa untuk membentuk peraturan desa, masyarakat antusias untuk terlibat di dalamnya” (Wawancara dengan Bapak Ahmad Hamid Mujahidin selaku perwakilan dari unsur masyarakat yang menjabat sebagai Ketua RW 04, pada hari Sabtu, 27 November 2020 Pada pukul 15.00 WIB). Selanjutnya Ibu Isti Zuanah menyebutkan bahwa “tingkat partisipasi masyarakat desa Wareng cukup tinggi, misalnya apabila diadakan pertemuan bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Desa masyarakat mau ikut untuk memberikan masukan mengenai bagaimana baiknya yang harus dilakukan” (Wawancara dengan Ibu Isti Zuanah selaku perwakilan unsur masyarakat yang juga merupakan ketua RW 06 pada Hari Sabtu, 27 November pukul 19.00)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wareng Bapak Ahmad Mahfud menyatakan “bahwa partisipasi masyarakat desa Wareng sangat tinggi untuk ikut terlibat dalam pembentukan peraturan desa, mereka selalu aktif dalam menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa baik itu bersifat formal maupun informal seperti musyawarah dusun, musyawarah desa, musyawarah pembangunan desa, rapat RT/RW mereka sangat antusias dalam menyampaikan pendapat dan keluh kesahnya” (Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Bapak Ahmad Mahfud, pada Hari Minggu 28 November 2020 Pukul 09.00 WIB).

- b) Kerjasama yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa.

Faktor pendukung fungsi Badan Permusyawaratan Desa salah satunya adalah kerjasama yang baik dengan pemerintah desa yaitu Kepala Desa, semua hal yang terkait dengan kemajuan dan kemunduran desa selalu didiskusikan untuk mencari solusi yang tepat, dengan kerjasama yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa juga membuat semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan desa dapat berjalan secara optimal. Hal ini didasarkan atas wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Nur Rahman beliau mengatakan bahwa antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa adalah mitra kerja jadi kerjasama antara 2 elemen ini sangat penting bagi terbentuknya peraturan desa di desa Wareng, narasumber menjelaskan bahwa sejauh ini hubungan kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa berjalan dengan baik antara keduanya saling berkoordinasi satu dengan lainnya baik itu terkait pembentukan peraturan desa maupun dalam pelaksanaannya. (Wawancara dengan Kepala Desa Wareng Bapak Nur Rahman, Pada Hari Kamis, 25 November 2020 Pukul 11.00 WIB)

3. Faktor Penghambat kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa

- a. Kurangnya pendampingan dalam pembentukan peraturan desa

Hal tersebut dapat dilihat dalam kurangnya inisiasi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa dari data peraturan desa Wareng 5 tahun terakhir dimana hanya 31,25% saja peraturan desa yang merupakan inisiasi dari Badan Permusyawaratan Desa sedangkan sisanya 68,75% merupakan inisiasi dari Kepala hal ini dikarenakan kurangnya pendampingan oleh badan yang terkait terhadap Badan Permusyawaratan Desa terutama untuk melaksanakan fungsinya untuk membentuk peraturan desa, Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bapak Ahmad Mahfud” beliau menyatakan bahwa selama ini tidak pernah ada pendampingan untuk Badan Permusyawaratan Desa, tenaga pendamping hanya disiapkan untuk mendampingi pemerintahan desa saja, dan selama ini belum pernah diadakan pelatihan ataupun seminar untuk para anggota Badan Permusyawaratan Desa dari dinas terkait untuk menunjang tugas Badan Permusyawaratan Desa kami hanya diberikan buku panduan saja dan mengikuti draf-draf peraturan desa yang sudah dibuat pada tahun tahun sebelumnya”.(Wawancara dengan

Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wareng, Bapak Ahmad Mahfud, pada Hari Minggu, 28 November Pukul 09.00 WIB)

b. Kurangnya Keteguhan dalam menjalankan Pekerjaannya.

Hambatan yang kerap kali dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah mengenai diskusi rutin dengan internal anggota Badan Permusyawaratan Desa, kerap kali beberapa anggota tidak dapat menghadiri rapat karena kesibukannya di luar tanggung jawabnya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, selain itu tanggung jawab para anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya tidak ada, diskusi rutin yang diadakan setiap tahunnya sehingga para anggota Badan Permusyawaratan Desa hanya mengadakan pertemuan hanya pada saat ada kepentingan mendesak saja. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wareng Bapak Ahmad Mahfud “beliau menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi yaitu kesibukan para anggota Badan Permusyawaratan Desa sehingga kerap kali sulit untuk mengadakan pertemuan rutin, tidak ada jadwal rutin setiap tahunnya hanya jika dibutuhkan saja kami mengadakan pertemuan “(Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wareng, Bapak Ahmad Mahfud, pada Hari Minggu, 28 November Pukul 09.00 WIB).

c. Masih rendahnya tingkat pendidikan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa sehingga mempengaruhi kinerjanya dalam penyusunan peraturan desa.

Berdasarkan profil Badan Permusyawaratan Desa Wareng dapat dilihat bahwa dari 7 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Wareng 5 orang diantaranya merupakan lulusan SMP dan 2 orang lainnya lulusan SMA karena latar belakang pendidikan sebagian besar anggota Badan Permusyawaratan Desa masih rendah sehingga kurang bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman terutama dalam pengoprasian komputer untuk menyusun *draft* peraturan desa, dilain sisi kurangnya pelatihan *legal drafting* juga berpengaruh terhadap efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa, karena keterbatasan sumber daya manusianya seharusnya pemerintah yang ada di atasnya mengadakan suatu seminar ataupun pelatihan untuk meningkatkan *skill* Badan Permusyawaratan Desa utamanya untuk mendukung fungsinya sebagai pembentuk peraturan desa, agar nantinya peraturan desa yang dibuat akan lebih berkualitas.

Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Wareng Bapak Ari Wibowo beliau menyatakan bahwa” Selama ia menjabat sebagai

Sekretaris Desa di desa Wareng peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa sudah cukup maksimal dalam hal menyerap aspirasi masyarakatnya tetapi kurang optimal dalam penyusunan peraturan desanya karena hal itu masih dibantu oleh sekretaris desa, tetapi ia mengatakan bahwa sudah memaklumi akan hal ini karena memang kondisi SDM dari Badan Permusyawaratan Desa juga bisa dikatakan belum cukup mampu untuk menyusun peraturan desa karena latar belakang pendidikan mereka yang bisa dikatakan masih kurang karena memang anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dipilih oleh masyarakat desa Wareng kebanyakan dari mereka sudah berusia senja dan merupakan tokoh desa di desa Wareng sebagai orang yang dituakan.”(Wawancara dengan Sekretaris Desa Wareng, Bapak Ari Wibowo, pada Hari Jumat, 26 November 2020 Pukul 10.00 WIB).

d. Fasilitas

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan fasilitas juga merupakan faktor penting untuk mendukung kinerja Badan Permusyawaratan Desa. Fasilitas seperti Kantor dan juga peralatannya juga dapat mendukung keberhasilan suatu program. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wareng beliau menyatakan bahwa:

Untuk sementara ini Pemerintah Desa Wareng hanya memberi semacam, keuangan saja kepada Badan Permusyawaratan Desa Wareng, seharusnya yang saya harapkan mengenai fasilitas efektifnya diberikan suatu gedung khusus untuk Badan Permusyawaratan Desa Wareng, mungkin karena melihat kondisi ekonomi desa Wareng dari anggaran kurang mencukupi untuk membangun suatu gedung khusus untuk Badan Permusyawaratan Desa Wareng jadi untuk sementara apa yang ada, mau tidak mau kita gunakan itu dan bukan tidak mungkin hal ini bisa saja membuat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa menjadi kurang signifikan, seperti arsip-arsip Badan Permusyawaratan Desa Wareng tidak bisa terdokumen dengan baik. (Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wareng, Bapak Ahmad Mahfud, pada Hari Minggu, 28 November Pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis berpandangan bahwa fasilitas hanya sekedar faktor pendukung untuk mengimplementasikan suatu kebijakan saja, dan tidak akan berpengaruh terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa Wareng, hanya saja suatu kebijakan yang awalnya mempunyai tujuan untuk memperlancar proses, tetapi

malah menimbulkan suatu kemacetan seperti arsip-arsip Badan Permusyawaratan Desa Wareng yang tidak bisa terdokumentasikan dengan baik. Sesuai dengan penjelasan tersebut penulis berpendapat bahwa yang harus dilakukan di sini adalah perlunya perhatian dari pemerintah yang ada di atasnya untuk lebih detail melihat kondisi keuangan yang ada di Desa Wareng.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Wareng, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Badan Permusyawaratan Desa Wareng berperan dalam pembentukan peraturan desa dimana pada setiap tahapan penyusunannya memerlukan peran dari Badan Permusyawaratan Desa tahapan tersebut meliputi tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap penetapan, tahap pengundangan dan tahap penyebarluasan. Namun peran Badan Permusyawaratan Desa dalam setiap tahapan tersebut dirasa belum begitu optimal secara empiris peran Badan Permusyawaratan Desa masih sangat terbatas meskipun di dalam amanat undang-undang inisiasi Badan Permusyawaratan Desa menjadi lebih diutamakan dari pada inisiasi dari Kepala Desa. Namun dalam pelaksanaannya justru peran Badan Permusyawaratan Desa sendirilah yang kurang optimal dalam menginisiasi pembentukan peraturan desa di Desa Wareng sehingga inisiasi peraturan desa justru banyak datang dari Kepala Desa.
2. Faktor pendukung dan penghambat Badan Permusyawaratan Desa Wareng dalam menjalankan fungsinya dalam pembentukan peraturan desa di Desa Wareng Faktor pendukungnya diantaranya pertama adalah dukungan masyarakat, Kedua kerjasama yang baik dengan pemerintah desa yaitu Kepala Desa sedangkan Faktor penghambatnya diantaranya pertama Kurangnya pendampingan dalam pembentukan peraturan desa, Kedua adalah Kurangnya Keteguhan dalam menjalankan pekerjaannya, Ketiga adalah Masih rendahnya tingkat pendidikan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa, Keempat adalah Tidak adanya fasilitas Bagi Badan Permusyawaratan Desa Wareng yaitu berupa Kantor Badan Permusyawaratan Desa. Namun Selain hambatan-hambatan tersebut Badan Permusyawaratan Desa Wareng dalam menjalankan fungsinya dalam membentuk peraturan desa juga memiliki faktor pendorong yaitu pertama dukungan masyarakat, Kedua adalah kerjasama yang baik dengan pemerintah desa yaitu Kepala Desa.

E. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Wareng, maka dapat disarankan bahwa:

1. Perlunya peran pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk menyelenggarakan adanya pelatihan *legal drafting* ataupun seminar tentang cara menyusun peraturan desa yang baik agar sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, hal ini perlu adanya perhatian dari pihak pemerintahan desa yang ada di tingkat kabupaten agar lebih memperhatikan dan memfasilitasi adanya pelatihan tersebut.
2. Bagi Badan Permusyawaratan Desa Keterkaitannya dengan inisiatif dalam pembuatan rancangan peraturan desa, selain harus dilakukan dengan berimbang antara Badan Permusyawaratan Desa, sebaiknya Badan Permusyawaratan Desa satu tingkat lebih inisiatif dibandingkan dengan Kepala Desa dalam mengajukan rancangan peraturan desa. Karena inisiatif rancangan peraturan desa yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa, itu sudah pasti merupakan aspirasi dan keinginan masyarakat. Berbeda hal jika rancangan berasal dari pemerintah desa, yang belum tentu merupakan aspirasi serta keinginan masyarakat. Pada intinya peran Badan Permusyawaratan Desa harus lebih ditingkatkan untuk tercapainya demokrasi di dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Bihamding, Hariawan. 2019. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Irawan, Nata. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Isharyanto dan Dilla Eka Juli Prasetya. 2016. *Hukum Pemerintahan Desa (Prespektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis)*. Yogyakarta: CV Absolute Media

Jurnal

- Purnamasari, Galuh. 2019. *Pergeseran Fungsi dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi BPD Desa Kunjang)*. Jurnal Ilmu Hulim. Vol 3 (2): 162

Setiawati. 2018. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa”. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Volume 5. Nomor 6 Halaman 62

Setyaningrum, Christine Ayu dan Fifiana Wisnaeni. 2019. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol I (2):161.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Wawancara

Nur Rahman. 2020. ”Peran Badan Permusyawaratan Desa Wareng dalam Pembentukan Peraturan Desa” (wawancara) Hari Kamis, 25 November 2020 Pukul 11.00 WIB.

Ari Wibowo. 2020. ”Peran Badan Permusyawaratan Desa Wareng dalam Pembentukan Peraturan Desa” (wawancara) Hari Jumat, 26 November 2020 pukul 10.00 WIB

Ahmad Hamid Mujahidin. 2020. ”Peran Badan Permusyawaratan Desa Wareng dalam Pembentukan Peraturan Desa” (wawancara) Hari Sabtu, 27 November 2020 Pada pukul 15.00 WIB

Isti Zuanah. 2020. ”Peran Badan Permusyawaratan Desa Wareng dalam Pembentukan Peraturan Desa” (wawancara) Hari Sabtu, 27 November pukul 19.00

Ahmad Mahfud. 2020. ”Peran Badan Permusyawaratan Desa Wareng dalam Pembentukan Peraturan Desa” (wawancara) Minggu, 28 November 2020 Pukul 09.00 WIB